

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang melaksanakan pada undang-undang serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa. Iuran tersebut digunakan oleh negara untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum (Mardiasmo, 2016).

Menurut Pandiangan (2015) pajak dikelompokkan menjadi 2 (dua) ialah pajak yang tuntutan pemerintah terhadap wajib pajak serta pajak yang bersumber dari dalam dan luar negeri. Pajak merupakan pungutan resmi yang dilindungi Undang-Undang.

Memaksimalkan penerimaan pajak ialah salah satu upaya pemerintah Indonesia untuk mengurangi ketergantungan terhadap pinjaman luar negeri. Kontribusi pajak yang sangat tinggi akan mampu menopang penerimaan negara terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sumber pendapatan negara yang ditulis dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yaitu penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan hibah. Sumber pendapatan tersebut menjadi kontributor belanja negara selama ini. Kontribusi paling tinggi pendapatan negara yaitu dari penerimaan perpajakan.

Tabel 1. 1 Penerimaan pajak pada APBN 2018-2020  
(Dalam Triliun Rupiah)

Uraian	APBN			Realisasi RAPBN		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Pendapatan Negara	1.894,7	2.165,1	2.233,3	1.878,4	2.142,5	2.221,5
Penerimaan Perpajakan	1.618,1	1.786	1.865,7	1.609,40-	1.781,00	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	275,4	378,3	367	267,9	361,1	-
Penerimaan Hibah	1,2	0,4	0,5	15,6	6,8	-

Sumber: ([www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)), data diolah 2021

Dari tabel 1.1 menjelaskan penerimaan negara dari sektor perpajakan dari tahun 2018 sampai 2020 mengalami peningkatan. Hal ini yang membuat peran pajak sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan, mengatasi masalah sosial, kemakmuran rakyat. Banyak upaya yang dilakukan pemerintah untuk dapat mencapai target yang telah disesuaikan terkhusus penguatan reformasi pada bidang perpajakan serta kepebeanaan dan cukai diantaranya dengan penguatan data dan sistem informasi perpajakan agar lebih up to date dan terintegrasi, melalui e-filing dan membangun kepatuhan dan kesadaran pajak untuk wajib pajak.

Peran pajak sebagai penerimaan dalam negeri menjadi sangat dominan, tetapi tidak dapat optimal jika dilihat dari banyaknya wajib pajak yang belum menjadi wajib pajak yang patuh. Oleh sebab itu, diharapkan setiap warga negara Indonesia harus sadar bahwa semakin dapat menikmati hasil-hasil pembangunan, maka tanggung jawab masyarakat terhadap pajak dalam pelaksanaan pembangunan pun juga makin besar. Kesadaran akan tanggung

jawab setiap warga negara menjadi suatu nilai yang fundamental dalam pembangunan dan diharapkan kepatuhan wajib pajak dapat terwujud, sehingga pajak yang diterima negara semakin banyak dan tentunya akan menguntungkan bagi kepentingan negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat (Vivi dan Neri, 2013).

Menurut Yadnyana dan Sudiksa (2011) Kecepatan pertumbuhan penerimaan pajak belum mencapai hasil yang seperti diharapkan. Hal tersebut dibuktikan dengan rendahnya *tax ratio* Indonesia. Faktor yang menyebabkan rendahnya *tax ratio* adalah rendahnya pendapatan per kapita, tingkat kepatuhan wajib pajak masih rendah, wajib pajak dalam melaporkan peredaran usaha dan penghasilannya sebagian besar belum dilakukan secara transparan. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan dari pengamat perpajakan Danny dari DDTC yang termuat dalam Sindonews (2019) ia mengatakan bahwa “tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia yang masih rendah tercermin dari rasio pajak yang masih di level 10,8%, padahal IMF mensyaratkan sebesar 12,5% untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Tidak hanya itu saja, struktur penerimaan pajak di Tanah Air juga menghadapi anomali. Jika di banyak negara, penerimaan pajak penghasilan (PPh) orang pribadi secara rata-rata jauh lebih tinggi, sementara di Indonesia justru sangat rendah yaitu penerimaan PPh orang pribadi di luar PPh 21 itu angkanya tahun 2016 sebanyak 0,5% dari total pajak, sedangkan tahun 2017 hanya 0,7% dari total pajak”. Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya masih sangat ironis jika

dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan usaha di Indonesia (Yusro, dkk., 2014) .

Salah satu sektor ekonomi yang mempunyai kontribusi terhadap pembayaran pajak paling besar adalah unit Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM).

Tabel 1. 2 Jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 2017-2019

NO	Skala Usaha	Tahun		
		2017	2018	2019
1	Mikro	62.106.900	63.350.222	64.601.352
2	Kecil	757.090	783.132	798.679
3	Menengah	58.627	60.702	65.465
	Total	62.922.617	64.194.056	65.465.496

Sumber Data: ([www.kemenkopukm.go.id](http://www.kemenkopukm.go.id))

Dari tabel 1.2 menjelaskan jumlah UMKM di Indonesia setiap tahun mengalami kenaikan, kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 60% dan mampu mempekerjakan sebanyak 97% tenaga kerja dari total 64 juta UMKM di Indonesia. Dari total UMKM tersebut masih sangat jauh kontribusi terhadap penerimaan negara mengingat jumlah wajib pajak dari UMKM masih sangat minim yang terdaftar pada sistem DJP.

Pemerintah melakukan banyak upaya untuk mendorong para pelaku UMKM untuk melakukan kewajibannya. Mengingat banyak para pelaku usaha yang masih berlindung dalam Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia No. 23 Tahun 2018 tentang PPh atas Penghasilan dari Usaha yang diterima atau diperoleh WP yang memiliki Peredaran Bruto tertentu. Dari 1 juli 2018 pemerintah memberlakukan Tarif Pajak bagi UMKM dalam PP

tersebut sebesar 0,5% hal ini dilakukan pemerintah memudahkan melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Kendala utama pada UMKM yang terjadi saat ini yakni tahun 2020 di berbagai negara dihadapkan dengan virus corona (*covid-19*) yang tergolong ganas dan mematikan, sehingga memaksa seluruh negara termasuk Indonesia harus cepat mengambil kebijakan yang tegas terhadap pandemi ini. Salah satunya dengan mengantisipasi penyebaran virus *covid-10* dengan melakukan *social distancing*, *work from home*, dan menutup beberapa sektor pelayanan publik termasuk juga pusat perbelanjaan (Soetjipto, 2020).

Dampak dari pandemi *covid-19* sangat besar bagi para pelaku usaha mikro kecil dan menengah, banyak dari mereka yang harus menutup usahanya secara terpaksa karena mengalami sulit modal untuk bertahan di tengah pandemi ini, sehingga mengakibatkan PHK karyawan dengan imbasnya penurunan keuntungan penjualan dan produksi.

Di masa pandemi *covid-19* pemerintah menerapkan kebijakan *social distancing* yang membatasi mobilitas penduduk sehingga mengakibatkan penurunan pendapatan di sektor UMKM, hal ini berpotensi terhadap penurunan pembayaran pajak UMKM. Jika sebelumnya saja kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM ini masih kurang. Terkait hal ini pemerintah harus menanggapi dengan serius agar ke depannya kepatuhan terhadap wajib pajak pelaku UMKM semakin lebih efektif lagi.

Pemerintah telah memulai upaya insentif menyadarkan pelaku UMKM untuk membayar pajak karena sebelumnya fokus penagihan pajak hanya pada

pelaku besar. Kebijakan ini diharapkan akan menaikkan penerimaan pajak sekaligus memperluas basis penagihannya. Hal ini karena usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan sektor ekonomi yang mempunyai peran cukup besar dalam perekonomian nasional. UMKM memiliki omset dan laba yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan pelaku usaha besar tetapi keberadaan usaha ini banyak dijumpai di seluruh sudut wilayah Indonesia sehingga mampu memberikan sumbangsih yang berarti bagi pertumbuhan ekonomi. Data dari tabel 1.2 dapat menjelaskan bahwa jumlah UMKM belum sebanding dengan penerimaan pajak, hal ini sesuai dengan temuan Tatik (2018) bahwa jumlah UMKM dan kontribusi pajak masih belum sebanding. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan masih sangat rendah (Direktorat Jenderal Pajak).

Menteri keuangan menerbitkan peraturan No.44/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk wajib pajak yang terdampak pandemi corona virus disease 2019, kementerian keuangan secara resmi menanggung PPh Final Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang selama ini dipatok 0,5% dari peredaran bruto. Kebijakan tersebut untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional dengan melalui pemberian insentif sejalan dengan reformasi di perpajakan dan PNBPNP. Peraturan tersebut menjadi solusi terbaik di tengah pandemi *covid-19* yang diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan para pelaku UMKM dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Penelitian ini akan dilakukan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) karena daerah yang salah satunya mempunyai banyak pelaku UMKM dengan perkembangan yang pesat. Hal ini disebabkan Daerah Yogyakarta merupakan daerah yang memiliki keistimewaan dari segi budayanya, dan salah satunya notabene yang menjadi tujuan wisata yang menarik wisatawan domestik maupun mancanegara, juga Yogyakarta merupakan kota pelajar di Indonesia (Parenti dkk., 2017)

Alasan memilih Kota Yogyakarta sebagai objek penelitian adalah tingkat UMKM yang tinggi dipandang membantu penerimaan pajak. Namun tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM masih rendah.

Tabel 1. 3 Jumlah UMKM DIY

NO	Skala Usaha	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Mikro	13.579.9	14.199.1	14.338.5	18.803.3	20.654.8
2	Kecil	6.204.2	6.489.6	6.553.3	5.898.0	5.588.2
3	Menengah	3.747.2	3.919.6	3.958.1	3.066.4	2.962.2
Total		23.531.3	24.608.3	24.849.9	27.767.7	29.205.2

Sumber Data : BAPPEDA DIY

Berdasarkan data dari BAPPEDA DIY tahun 2017 – 2021 setiap tahunnya usaha mikro kecil dan menengah mengalami kenaikan. Hal ini akan membantu penerimaan daerah jika para pelaku UMKM melaporkan omset usahanya ke kantor pajak sebagai wajib pajak.

Kepala Kanwil Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Yogyakarta mengatakan banyak pengusaha yang berlindung dalam PP Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang diterima atau diperoleh Wajib pajak yang memiliki

peredaran bruto tertentu. Para pelaku usaha yang melaporkan pendapatannya tidak sesuai dengan penghasilan yang diterima (Mita Ade, 2020).

Beberapa penelitian terdahulu telah menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM. Menurut Oktaviani dkk., (2016) kepatuhan wajib pajak ialah ketika seorang wajib pajak patuh atas kewajibannya dan menjalankannya dengan benar sesuai peraturan undang-undang pajak yang telah berlaku. Astriana (2021) menyatakan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Selain itu hal lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah pemahaman perpajakan, Menurut penelitian yang dilakukan Josephine (2013) pemahaman perpajakan atau pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Menurut Mardiasmo (2011) pemahaman wajib pajak adalah pemahaman wajib pajak terhadap sistem pemungutan pajak yang ada di Indonesia dan segala macam peraturan perpajakan yang berlaku. Menurut penelitian yang dilakukan Adi putra (2014) tentang Pengaruh Tingkat Pemahaman Peraturan Pajak Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan menunjukkan bahwa tingkat pemahaman peraturan pajak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak ialah tingkat pendidikan. Beberapa penelitian sebelumnya menyatakan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (Yulia, 2020 dan Ayu, 2016). Hasil tersebut bertolak belakang dengan penelitian yang

dilakukan Narti dkk., (2019) tingkat pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam variabel tingkat pendidikan belum terjadi kesepakatan apakah pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan. Oleh karena itu, variabel ini layak untuk diteliti kembali.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang sebelumnya yang dilakukan oleh Astawa (2020) “Pengaruh Tingkat Pendidikan, Kesadaran dan Penerapan E-filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di kabupaten Banggai”. Berdasarkan penelitian yang terdahulu alangkah baiknya dilakukan penelitian kembali agar penemuan yang didapat terjadi pembaharuan dari tahun ke tahun dan agar dapat menghasilkan penelitian yang semakin baik dan akurat. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu (1) periode penelitian, (2) pemilihan variabel penelitian, (3) Objek penelitian, (4) tempat penelitian. Banyak faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, dari fenomena tersebut maka peneliti tertarik meneliti lebih lanjut dengan judul **“Pengaruh Kualitas Pelayanan, Pemahaman Perpajakan, Tingkat Pendidikan, Tarif Pajak dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dirumuskan masalah yang akan akan diteliti:

1. Apakah Kualitas Pelayanan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM?

2. Apakah Pemahaman Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM?
3. Apakah Tingkat Pendidikan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM?
4. Apakah Tarif Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM?
5. Apakah Kesadaran Pajak berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM?
6. Apakah Kualitas Pelayanan, Pemahaman Perpajakan, Tingkat Pendidikan, Tarif Pajak, dan Kesadaran Pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM?

### **1.3 Batasan Penelitian**

Batasan masalah pada penelitian ini difokuskan dan tidak menyimpang dari tujuan penelitian, maka peneliti membatasi masalah pada kualitas pelayanan, pemahaman perpajakan, tingkat pendidikan, tarif pajak dan kesadaran pajak yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM yang berdomisili di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan yang di Yogyakarta.

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menguji pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

2. Untuk menguji pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM?
3. Untuk menguji pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM?
4. Untuk menguji pengaruh Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
5. Untuk menguji pengaruh Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
6. Untuk menguji pengaruh Kualitas Pelayanan, Pemahaman Perpajakan, Tingkat Pendidikan, Tarif Pajak dan Kesadaran pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini berharap dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, manfaat penelitian ini bisa menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang perpajakan dan mengaplikasikan teori-teori perpajakan yang telah diperoleh selama perkuliahan, sehingga dapat diterapkan dalam praktek kehidupan di masyarakat.

2. Manfaat Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi tambahan kepustakaan sebagai bahan rujukan bagi peneliti yang akan datang maupun dikomparasi dengan penelitian yang sebelumnya

3. Manfaat Praktis

a. Bagi Instansi terkait

Dari hasil penelitian ini bisa menjadikan sumber informasi maupun sebagai bahan masukan bagi Kantor Pelayanan Pajak dalam meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak dalam pelaporan SPT dan pembayaran pajak ke kas negara.

b. Bagi Wajib Pajak

Hasil penelitian dijadikan sumber informasi sehingga dapat menambah wawasan mengenai kinerja Direktorat Jenderal Pajak khususnya di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

## **1.6Sistematika Penulisan**

Pada penelitian ini penulis menggunakan sistematika pembahasan yang terdiri atas beberapa pembahasan yang terdiri dari 5 bab, antara lain :

### **BAB 1 PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

## **BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN TEORI**

Bab ini berisi tentang tinjauan teori, penelitian terdahulu, kerangka konseptual, dan pernyataan hipotesis yang diperlukan untuk menunjang penelitian ini.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang rancangan penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis data, pengujian hipotesis, variabel penelitian dan definisi operasional.

## **BAB IV DATA DAN ANALISIS DATA**

Bab ini berisi penjelasan mengenai data induk penelitian yang diperoleh, deskripsi data dan hasil analisis data (hasil pengujian hipotesis) dan pembahasan hasil analisis.

## **BAB V SIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisi tentang kesimpulan penelitian berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan dalam bab pembahasan, serta saran-saran ataupun rekomendasi penelitian, keterbatasan penelitian, serta saran bagi peneliti selanjutnya terkait dengan kepatuhan wajib pajak UMKM.

